



P E N E T A P A N

Nomor 356/Pdt.P/2022/PN Pwk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purwakarta yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara permohonan atas nama:

DEDE KUSNANDAR, lahir di Sumedang, Umur 39 tahun, pekerjaan karyawan swasta, agama Islam, kebangsaan Indonesia, beralamat di Dian Anyar, Rt 009/RW 012 Kelurahan Ciseureuh Kecamatan Purwakarta, Kabupaten.Purwakarta, yang selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwakarta Nomor 356/Pdt.P/2022/PN Pwk tanggal 5 Desember 2022 tentang penunjukan Hakim tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca dan memperhatikan seluruh berkas perkara ini;

Setelah memperhatikan bukti surat dan saksi-saksi perkara ini;

Setelah mendengar permohonan pemohon yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwakarta dengan register nomor 356/Pdt.P/2022/PN Pwk tanggal 5 Desember 2022 sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang berdomisili di Purwakarta dengan Nomor Induk Kependudukan: 3214011408830012 atas nama DEDE KUSNANDAR;
2. Bahwa Pemohon Bernama DEDE KUSNANDAR dan CUCU YUNINGSIH telah menikah di Subang, tanggal 16 Desember 2007 dan mempunyai Kutipan Akta Nikah dengan Nomor: 1371/57/XII/2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Subang;
3. Bahwa dari hasil pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang diberi Nama:
 - 1) GITA AMELIA, lahir di Subang, pada tanggal 18-10-2008;
 - 2) AFZAR HAZIQ MUSYAFFA, lahir di Purwakarta, pada tanggal 06-11-2016;
4. Bahwa terhadap kelahiran anak ke-2 (dua) Pemohon yang di bernama AFZAR HAZIQ MUSYAFFA dan telah memiliki Kutipan Akta Kelahiran dengan

Hal. 1 dari hal. 9 Penetapan Nomor 356/Pdt.P/2022/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 3214-LU-09112016-0012 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta, pada tanggal 09 November 2016;

5. Bahwa karena kekeliruan dan ketidaktepatan didalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon dengan Nomor: 3214-LU-09112016-0012 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta, pada tanggal 09 November 2016, tertulis Nama Anak Pemohon AFZAR HAZIQ MUSYAFFA seharusnya tertulis Nama Anak Pemohon MUHAMMAD AFZAR HAZIQ MUSYAFFA;

6. Bahwa Pemohon bermaksud memperbaiki Nama Anak Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang bernama AFZAR HAZIQ MUSYAFFA, dengan Nomor: 3214-LU-09112016-0012 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta, pada tanggal 09 November 2016, yang semula tertulis Nama Anak Pemohon AFZAR HAZIQ MUSYAFFA, ingin diperbaiki menjadi tertulis Nama Anak Pemohon MUHAMMAD AFZAR HAZIQ MUSYAFFA, karena Nama Anak Pemohon yang benar adalah MUHAMMAD AFZAR HAZIQ MUSYAFFA;

7. Bahwa di dalam dokumen-dokumen Anak Pemohon seperti:

- a) Surat Keterangan Kelahiran yang dikeluarkan oleh Rumah Bersalin Assyifa, tanggal 06 November 2022;

Semuanya tertulis Nama Anak Pemohon -----MUHAMMAD AFZAR HAZIQ MUSYAFFA.

Bahwa demi tertibnya administrasi di bidang Tata Usaha Negara dan adanya Kepastian Hukum, Patut dan wajar kiranya jika Permohonan Penetapan Perbaikan Nama Anak Pemohon Didalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang Sah dari Pengadilan Negeri Purwakarta;

8. Bahwa untuk memperoleh Penetapan Perbaikan Nama Anak Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon, harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri setempat, sebagaimana bunyi Pasal 52 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah menjadi UU No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan " Pencatatan perbaikan Nama Anak Pemohon dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon ";

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Negeri Purwakarta Cq Hakim yang memeriksa permohonan ini berkenan untuk memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan demi hukum perbaikan Nama Anak Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon atas nama AFZAR HAZIQ

Hal. 2 dari hal. 9 Penetapan Nomor 356/Pdt.P/2022/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUSYAFFA, dengan Nomor: 3214-LU-09112016-0012 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta, pada tanggal 09 November 2016, yang semula tertulis Nama Anak Pemohon AFZAR HAZIQ MUSYAFFA, ingin diperbaiki menjadi tertulis nama anak Pemohon MUHAMMAD AFZAR HAZIQ MUSYAFFA;

3. Membebaskan semua biaya permohonan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan yang diajukan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat di persidangan sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama DEDE KUSNANDAR, sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah No. 1371/57/XII/2007 atas nama Kepala Keluarga DEDE KUSNANDAR, sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3214011403110025 atas nama Kepala Keluarga DEDE KUSNANDAR sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 32141229050720813214-LU-09112016-0012 atas nama AFZAR HAZIQ MUSYAFFA, sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran yang dikeluarkan oleh Rumah Bersalin Assyifa, tanggal 06 November 2022, sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa surat bukti yang bertanda P-1 sampai dengan P-5 berupa fotokopi telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata bersesuaian, bukti surat tersebut juga telah diberi materai secukupnya menurut ketentuan yang berlaku dan berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, alat bukti surat tersebut telah mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti tertulis;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. AMAN SETIAWAN, di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan:
 - Bahwa saksi merupakan tetangga dari Pemohon;
 - Bahwa Saksi mengetahui tujuan Pemohon mengajukan Permohonan di pengadilan Pemohon ingin memperbaiki nama anak Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon;

Hal. 3 dari hal. 9 Penetapan Nomor 356/Pdt.P/2022/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dian Anyar, Rt 009/ Rw 012, Kelurahan Ciseureuh, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta, Kelurahan Ciseureuh, Purwakarta, Kab. Purwakarta, Jawa Barat;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan CUCU YUNINGGSIH, pada tanggal 16 Desember 2007, di Subang;
- Bahwa dari hasil pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang pertama bernama GITA AMELIA, lahir disubang, pada tanggal 18-10-2008, yang kedua AFZAR HAZIQ MUSYAFFA, lahir di Purwakarta, pada tanggal 06-11-2016;
- Bahwa akta kelahiran anak Pemohon yang bernama AFZAR HAZIQ MUSYAFFA yang seharusnya tertulis nama MUHAMMAD AFZAR HAZIQ MUSYAFFA;
- Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan untuk keperluan sekolah anak Pemohon;
- Atas keterangan Saksi, Pemohon membenarkannya;

2. AGUNG NUGROHO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi merupakan teman dari Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui tujuan Pemohon mengajukan Permohonan di pengadilan Pemohon ingin memperbaiki nama anak Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dian Anyar, Rt 009/ Rw 012, Kelurahan Ciseureuh, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta, Kelurahan Ciseureuh, Purwakarta, Kab. Purwakarta, Jawa Barat;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan CUCU YUNINGGSIH, pada tanggal 16 Desember 2007, di Subang;
- Bahwa dari hasil pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang pertama bernama GITA AMELIA, lahir disubang, pada tanggal 18-10-2008, yang kedua AFZAR HAZIQ MUSYAFFA, lahir di Purwakarta, pada tanggal 06-11-2016;
- Bahwa akta kelahiran anak Pemohon yang bernama AFZAR HAZIQ MUSYAFFA yang seharusnya tertulis nama MUHAMMAD AFZAR HAZIQ MUSYAFFA;
- Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan untuk keperluan sekolah anak Pemohon;
- Atas keterangan Saksi, Pemohon membenarkannya;

Hal. 4 dari hal. 9 Penetapan Nomor 356/Pdt.P/2022/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyingkat Penetapan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang akan diajukan lagi, dan mohon penetapan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah memperbaiki nama anak Pemohon di akta kelahiran anak Pemohon dari semula tertulis Afzar Haziq Musyaffa, ingin diperbaiki menjadi tertulis Muhammad Afzar Haziq Musyaffa;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 s/d P-5 serta 2 (dua) orang saksi yaitu Aman Setiawan dan Agung Nugroho;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo Pasal 53 huruf a Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dinyatakan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-5 telah terbukti bahwa Pemohon adalah benar Warga Negara Indonesia yang tinggal di Dian Anyar, RT009/ RW 012 Kelurahan Ciseureuh, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten.Purwakarta dan alamat Pemohon tersebut termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Purwakarta untuk mengadilinya;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 178 Ayat (2) HIR Hakim wajib memberikan putusan terhadap semua bagian tuntutan, untuk itu Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam Petitum ke-1 (satu) Pemohon menghendaki menyatakan mengabulkan Permohonan dari Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menentukan status Petitum ke-1 (satu) Pemohon tersebut sangat tergantung dengan pertimbangan-pertimbangan Petitum lainnya, karenanya status Petitum ini baru akan ditentukan setelah Hakim mempertimbangkan Petitum-Petitum lainnya;

Menimbang, bahwa dalam Petitum ke-2 (dua) Pemohon menghendaki agar dapat memperbaiki nama anak Pemohon di akta kelahiran Anak Pemohon

Hal. 5 dari hal. 9 Penetapan Nomor 356/Pdt.P/2022/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari semula tertulis Afzar Haziq Musyaffa, ingin diperbaiki menjadi tertulis Ririn Khania;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mengajukan permohonan bertindak atas nama anak Pemohon, maka berdasarkan Pasal 330 KUHPerdara, yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak kawin sebelumnya, serta berdasarkan Pasal 47 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan:

- 1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya, dan
- 2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P-2, dihubungkan dengan keterangan Para Saksi maka diperoleh fakta bahwa Pemohon telah menikah sah dengan Cucu Yuningsih, bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Cucu Yuningsih telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang salah satunya bernama Afzar Haziq Musyaffa yang lahir di Purwakarta, 6 Nopember 2016, dengan demikian telah terbukti bahwa Pemohon adalah orang tua dari Afzar Haziq Musyaffa yang usia anak Pemohon tersebut saat ini 6 (enam) tahun, atau hingga permohonan ini diajukan Afzar Haziq Musyaffa belum berusia 18 (delapan belas) tahun, maka dikaitkan dengan ketentuan Undang-Undang di atas, sudah tepat dan benar apabila orang tua dari Afzar Haziq Musyaffa dalam hal ini Pemohon mengajukan permohonan perbaikan nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut (vide: Pasal 31 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dalam persidangan, dihubungkan dengan bukti P-4 berupa Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon atas nama Afzar Haziq Musyaffa dan bukti P-5 berupa Surat Keterangan Kelahiran atas nama Afzar Haziq Musyaffa, maka dapat disimpulkan bahwa nama anak Pemohon dalam Akta Kelahiran tersebut semula adalah Afzar Haziq Musyaffa, namun Pemohon hendak memperbaiki nama anak Pemohon tersebut menjadi Muhammad Afzar Haziq Musyaffa dengan alasan untuk kepentingan sekolah anak Pemohon tersebut serta supaya ada kesamaan nama di dokumen-dokumen milik Pemohon dan anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Hakim perbaikan nama anak Pemohon dari Afzar Haziq Musyaffa menjadi Muhammad Afzar Haziq Musyaffa pada Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut dilihat dari

Hal. 6 dari hal. 9 Penetapan Nomor 356/Pdt.P/2022/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aspek kemanfaatan dan kepastian hukumnya, adalah tidak bertentangan dengan hukum dan adat masyarakat Indonesia atau norma-norma sosial di samping itu diantara bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon merupakan syarat-syarat untuk perubahan nama;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon memperbaiki nama anak Pemohon dari AFZAR HAZIQ MUSYAFFA menjadi MUHAMMAD AFZAR HAZIQ MUSYAFFA pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3214-LU-09112016-0012 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta, pada tanggal 09 November 2016 tersebut adalah cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum sehingga terhadap petitum ke-2 (dua) permohonan dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan perubahan nama wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk, dan berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil. Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 59 Ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, menyatakan pembetulan akta Pencatatan Sipil dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota atau Perwakilan Republik Indonesia sesuai domisili dengan atau tanpa permohonan dari subyek akta dan dicatat oleh Instansi Pelaksana berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 102 huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, menyatakan semua kalimat "wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa" sebagaimana di maksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai "wajib dilaporkan oleh Penduduk di Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili, dengan demikian Instansi Pelaksana yang dimaksud sesuai dengan domisil Pemohon saat ini yaitu Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta;

Menimbang, bahwa demi adanya kepastian hukum mengenai perubahan nama Anak Pemohon serta untuk melaksanakan amanat ketentuan Pasal 52

Hal. 7 dari hal. 9 Penetapan Nomor 356/Pdt.P/2022/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 59 Ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, maka perlu diperintahkan kepada Pemohon untuk melapor kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta sejak diterimanya salinan penetapan ini, dan selanjutnya pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Purwakarta berdasarkan laporan tersebut agar segera setelah salinan resmi Penetapan ini ditunjukkan kepadanya untuk mencatat perubahan nama Pemohon di Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang dimaksud dengan membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil bagi yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi yurisdiksi volunteer dari adanya perkara perdata permohonan maka tentang semua biaya permohonan yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon, sehingga terhadap petitum ke-3 (tiga) permohonan dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua petitum permohonan dikabulkan maka terhadap petitum ke-1 (satu) permohonan dikabulkan seluruhnya;

Mengingat, ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo Pasal 59 Ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi Ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama anak Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor: 3214-LU-09112016-0012 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta, pada tanggal 09 November 2016, yang semula tertulis nama anak Pemohon AFZAR HAZIQ MUSYAFFA, ingin diperbaiki menjadi tertulis Pemohon MUHAMMAD AFZAR HAZIQ MUSYAFFA;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin, tanggal 12 Desember 2022 oleh Iin Fajrul Huda, S.H., M.H., sebagai Hakim Pengadilan Negeri Purwakarta dan penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka

Hal. 8 dari hal. 9 Penetapan Nomor 356/Pdt.P/2022/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum dalam Sistem Informasi Pengadilan oleh Hakim dengan dibantu oleh Yusca Indrawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

Ttd

ttd

YUSCA INDRAWAN, S.H., M.H.

IIN FAJRUL HUDA, S.H, M.H.

Rincian Biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
- Biaya Proses/ATK	: Rp. 75.000,00
- Biaya Panggilan	: -
- PNBP	: Rp. 10.000,00
- Sumpah	: Rp. 50.000,00
- Redaksi	: Rp. 10.000,00
- Materai	: Rp. 10.000,00

Jumlah

: Rp. 185.000,00

(seratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Hal. 9 dari hal. 9 Penetapan Nomor 356/Pdt.P/2022/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)